



PUTUSAN
Nomor 046/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di -----, Kelurahan Unyi, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Manunggal Nomor 9 Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 6 Januari 2016 pada register perkara Nomor 046/Pdt.G/2016/ PA.Wtp. tanggal 6 Januari 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2001 di Kecamatan -----, Kabupaten Bone,

Hal. 1 dari 10 Put. No. 46/Pdt. G/2016/PA.Wtp.



sebagaimana yang tertera pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.05.02/PW.00/03/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, bertanggal 06 Januari 2016.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Unyi, Kecamatan -----, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama :
 - a. Anisa Wardana binti -----, umur 13 tahun
 - b. Muh. Ihsan bin -----, umur 10 tahun
 - c. St. Nurazizah binti -----, umur 8 tahun

ketiga anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon sering keluar rumah sampai malam dan jika dinasihati Termohon marah dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon
 - b. Terugat sering memarahi dan mencubit anak-anak Pemohon dan Termohon
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2014 dan pada saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun di mana Termohon meninggalkan Pemohon dan pergi ke Kalimantan.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 10 Put. No. 46/Pdt. G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon telah dipanggil sesuai tempat tinggal yang tercantum dalam permohonan Pemohon namun menurut Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb Termohon telah dipanggil pada tanggal 19 Januari 2016 namun tidak ditemukan karena alamat tidak lengkap, sehingga dalam persidangan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya digaibkan karena tidak diketahui tempat tinggal Termohon yang benar;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut tata cara pemanggilan perkara gaib yaitu telah dipanggil pada tanggal 29 Februari 2016 dan tanggal 29 Maret 2016, sehingga harus dinyatakan Termohon telah dipanggil namun tidak hadir.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dan juga tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi buku duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, Nomor K.k.21.05.02/PW.00/03/2016 Tanggal 6 Januari 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.).

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I Dullah Cenning bin -----, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Unyi, Kecamatan -----, Kabupaten

Hal. 3 dari 10 Put. No. 46/Pdt. G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri menikah pada tahun 2001 di Kecamatan -----, dan saksi hadir, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang saksi selama 13 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011, sering muncul pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sampai terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang menjadi penyebab perceraihan adalah karena Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon dan Termohon selalu menyakiti badan anaknya dengan mencubit atau menendang, sesudah itu pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa sejak bulan Desember 2014 Termohon pergi sampai sekarang tidak pernah lagi kembali menemui Pemohon dan anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak berusaha mencari tahu Termohon karena Pemohon tidak mau lagi;

Saksi II: Muh. Siri bin -----, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Kelurahan Unyi, Kecamatan -----, Kabupaten Bone. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2001 setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah saksi di Kelurahan Unyi selama kurang lebih 13 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 46/Pdt. G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang karena saat tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 disebabkan karena Termohon sering marah kepada Pemohon dan anak yang menjadi sasaran kemarahan dipukul dan ditendang;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Termohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan saksi tidak berusaha mencari karena Pemohon juga tidak mau lagi;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkan dan telah menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk menalak Termohon.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Watampone yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Watampone berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon namun usaha tersebut tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir sehingga usaha perdamaian layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena

Hal. 5 dari 10 Put. No. 46/Pdt. G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu marah kepada Pemohon dan anaknya yang menjadi sasaran emosinya dengan memukul atau menendang anaknya;
- Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan itulah yang selalu menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak Desember 2014 sampai sekarang tidak kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah satu tahun enam bulan lamanya, dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya karena tidak ada lagi komunikasi Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon selalu marah dan keluar rumah dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pemberitahuan tujuan dan tempat tinggalnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon untuk bercerai seperti dalam posita permohonannya, Termohon tidak dapat didengar bantahannya, sehingga alasan Pemohon tersebut terbukti dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon berdasarkan Pasal 149 (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta Termohon selalu marah kepada Pemohon tanpa sebab dan anaknya yang dipukul

Hal. 6 dari 10 Put. No. 46/Pdt. G/2016/PA.Wtp.



dan dicubit kalau marah serta pergi meninggalkan Pemohon, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut menjadi bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan sudah mempunyai anak, maka Pemohon dapat diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Hal. 7 dari 10 Put. No. 46/Pdt. G/2016/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 479.000,00 (Empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H sebagai ketua majelis, Drs. Makmur, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag, S.E, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 8 dari 10 Put. No. 46/Pdt. G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh St. Jamilah, S.H, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

t.t.d.

Drs. Makmur, M.H.

Hakim anggota,

t.t.d.

Jamaluddin, S.Ag, S.E, M.H.

Ketua majelis,

t.t.d.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera pengganti,

t.t.d.

St. Jamilah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	388.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	479.000.00
--------	---	----	------------

(Empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera,

Hal. 9 dari 10 Put. No. 46/Pdt. G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamaluddin, S.H, M.H.

Hal. 10 dari 10 Put. No. 46/Pdt. G/2016/PA.Wtp.